



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- c. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di wilayah Kepulauan Riau semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1071);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepulauan Riau, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. *Corona Virus Disease* 2019 selanjutnya disebut COVID-19.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam mengatur aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah agar mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi COVID-19.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan
Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

Subjek pengaturan perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- c. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- d. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- e. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pasal 7

Subjek pengaturan pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. menyiapkan sarana dan prasarana 4M (memakai masker, mencuci

tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) bagi karyawan dan pengunjung yang datang;

- b. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- e. upaya pengaturan jaga jarak;
- f. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- g. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan terularnya COVID-19; dan
- h. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum
Pasal 8

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima atau lapak jajanan;
- j. perhotelan atau penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

Gubernur menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
SANKSI
Pasal 10

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi perorangan:
 1. Teguran lisan;
 2. Kerja sosial; dan
 3. Denda administratif.
 - b. Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. Denda administratif;
 3. Penghentian sementara operasional usaha; dan
 4. Pencabutan izin usaha.
- (3) Bentuk dan lama waktu kerja sosial, besaran denda dan penegakan atas pelanggaran sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
Pasal 11

- (1) Gubernur menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Agustus 2020



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020 NOMOR